



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arsyad Bin H Ilhamsyah Alm.
2. Tempat lahir : Nagara
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Handel IV RT 003 /001 Desa Tamban Baru Selatan  
Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhammad Arsyad Bin H Ilhamsyah Alm. Ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Bin H. ILHAM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Bin H. ILHAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang Bukti :

- 1 ( satu ) buah Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam dengan Ime : 862869041364626 dan Ime : 862869041364634.

- 1 ( satu ) buah Kotak Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam dengan Ime : 862869041364626 dan Ime : 862869041364634.

**Dikembalikan kepada Saksi MARHANAH Binti BUSRAN**

- 1 ( satu ) buah sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Dengan Nopol DA 3581 ZW Nosin : 31b757840 dan No. Rangka : MH331B004BJ757804

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia, terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD BIN H ILHAMSYAH (Alm)** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 malam hari sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu malam hari dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di di Jl A.Yani Km 94 Ds Pulau Pinang Utara Kec Binuang kab Tapin Tapin disebuah warung Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni ***“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jl A.Yani Km 94 Ds Pulau Pinang Utara Kec Binuang kab Tapin terdakwa dalam keadaan mabuk sedang melintas di sekitar Jalan holing batu bara Jl A. Yani Km 94 Ds Pulau pinang utara Kec Binuang Kab Tapin, Tepatnya di sebuah warung kopi milik Saksi MARHANAH yang mana juga merupakan rumah tempat tinggal Saksi MARHANAH dan semua pelayan warung yang bekerja pada warung kopi tersebut, saat itu terdakwa melihat Saksi MARHANAH sedang asik bermain 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Warna hitam dengan imei 862869041364626 dan imei 862869041364634 di tangannya kemudian terdakwa masuk mendekati

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta



Saksi MARHANAH sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa ambil di sebuah warung tidak jauh dari warung Saksi MARHANAH dan kemudian pisau tersebut terdakwa goreskan ke meja warung milik Saksi MARHANAH dengan maksud untuk menakut nakuti Saksi MARHANAH guna mempermudah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Warna hitam dengan imei 862869041364626 dan imei 862869041364634 dengan cara menarik Handphone milik Saksi MARHANAH yang waktu itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa, saat terdakwa berusaha menarik atau merampas handphone milik Saksi MARHANAH, Saksi MARHANAH berusaha mempertahankan Handphone miliknya sehingga sempat terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan Saksi MARHANAH yangmana terdakwa lakukan untuk tetap menguasai 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Warna hitam dengan imei 862869041364626 dan imei 862869041364634, karena kalah tenaga maka 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Warna hitam dengan imei 862869041364626 dan imei 862869041364634 tersebut berhasil terdakwa ambil dan ketika handphone tersebut sudah terdakwa ambil maka 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Warna hitam dengan imei 862869041364626 dan imei 862869041364634 tersebut terdakwa pukulkan ke pipi sebelah kiri Saksi MARHANAH sehingga korban hampir terjatuh dan ketakutan hingga terdiam dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor jupiter z warna hitam No Pol DA 3581 ZW milik terdakwa.Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di daerah handel IV kapuas;

- Adapun akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi MARHANAH kesakitan dan pipi nya memerah akibat pukulan sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Binuang dengan Nomor : /054 /TU / Pusk-BNG/II/2023, tanggal 4 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. AGUS RAMADHAN, NIP 19780831 200801 1 007** yang menerangkan sebagai berikut:

**HASIL PEMERIKSAAN**

Pada pemeriksaan fisik Saksi Marhanah binti Busran ditemukan:

1. Kepala :di temukan luka memar kemerahan  
dibagian pipi sebelah kiri ,



panjang 9 cm dan lebar 7 cm

2. Telinga : tidak di temukan kelainan
3. Dada/ punggung : tidak di temukan kelainan
4. Perut : tidak di temukan kelainan
5. Mulut : tidak di temukan kelainan
6. Anggota Gerak : tidak di temukan kelainan
7. Alat Kelamin : tidak di temukan kelainan

#### KESIMPULAN

Ditemukan luka memar kemerahan dibagian pipi sebelah kiri, panjang  $\pm$  9 cm dan Lebar  $\pm$  7 cm, kelainan disebabkan benturan dengan benda tumpul dan tidak membahayakan jiwa korban

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Warna hitam dengan imei 862869041364626 dan imei 862869041364634 karena ingin memiliki dan menguasai barang milik korban yang kemudian terdakwa simpan di rumah terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian, tidak ada orang yang mengetahui kalau terdakwa menyimpan barang tersebut di lemari pakaian termasuk istri terdakwa;
- Bahwa selama hidup terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian handphone dan sekarang masih menjalani hukuman.
- Adapun akibat peristiwa tersebut Saksi MARHANAH mengalami kerugian sebesar 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

#### KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD BIN H ILHAMSYAH (Alm)** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 malam hari sekira jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu malam hari dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di di Jl A.Yani Km 94 Ds Pulau Pinang Utara Kec Binuang kab Tapin Tapin disebut warung Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta



**kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di Jl A.Yani Km 94 Ds Pulau Pinang Utara Kec Binuang kab Tapin terdakwa dalam keadaan mabuk sedang melintas di sekitar Jalan holing batu bara Jl A. Yani Km 94 Ds Pulau pinang utara Kec Binuang Kab Tapin, Tepatnya di sebuah warung kopi milik Saksi MARHANAH yangmana juga merupakan rumah tempat tinggal Saksi MARHANAH dan semua pelayan warung yang bekerja pada warung kopi tersebut, saat itu terdakwa melihat Saksi MARHANAH sedang asik bermain 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Warna hitam dengan imei 862869041364626 dan imei 862869041364634 di tangannya kemudian terdakwa masuk mendekati Saksi MARHANAH sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa ambil di sebuah warung tidak jauh dari warung Saksi MARHANAH dan kemudian pisau tersebut terdakwa goreskan ke meja warung milik Saksi MARHANAH dengan maksud untuk mengancam dan memaksa Saksi MARHANAH untuk mau memberikan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Warna hitam dengan imei 862869041364626 dan imei 862869041364634 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik Handphone milik Saksi MARHANAH yang waktu itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa, saat terdakwa berusaha menarik atau merampas handphone milik Saksi MARHANAH, Saksi MARHANAH berusaha mempertahankan Handphone miliknya sehingga sempat terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan Saksi MARHANAH, karena kalah tenaga maka 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Warna hitam dengan imei 862869041364626 dan imei 862869041364634 tersebut Saksi MARHANAH serahkan kepada terdakwa ketika handphone tersebut sudah ada pada terdakwa maka 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Warna hitam dengan imei 862869041364626 dan imei 862869041364634 tersebut terdakwa pukulkan ke pipi sebelah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta



kiri Saksi MARHANAH sehingga korban hampir terjatuh dan ketakutan hingga terdiam dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor jupiter z warna hitam No Pol DA 3581 ZW milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di daerah handel IV kapuas;

- Adapun akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa menyebabkan Saksi MARHANAH kesakitan dan pipinya memerah akibat pukulan sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Binuang dengan Nomor : /054 /TU / Pusk-BNG/II/2023, tanggal 4 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. AGUS RAMADHAN, NIP 19780831 200801 1 007** yang menerangkan sebagai berikut:

#### HASIL PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan fisik Saksi Marhanah binti Busran ditemukan:

- 1) Kepala : di temukan luka memar kemerahan dibagian pipi sebelah kiri , panjang 9 cm dan lebar 7 cm
- 2) Telinga : tidak di temukan kelainan
- 3) Dada/ punggung : tidak di temukan kelainan
- 4) Perut : tidak di temukan kelainan
- 5) Mulut : tidak di temukan kelainan
- 6) Anggota Gerak : tidak di temukan kelainan
- 7) Alat Kelamin : tidak di temukan kelainan

#### KESIMPULAN

Ditemukan luka memar kemerahan dibagian pipi sebelah kiri, panjang  $\pm$  9 cm dan Lebar  $\pm$  7 cm, kelainan disebabkan benturan dengan benda tumpul dan tidak membahayakan jiwa korban;

- Bahwa selama hidup terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian handphone dan sekarang masih menjalani hukuman;
- Adapun akibat peristiwa tersebut Saksi MARHANAH mengalami kerugian sebesar 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MARHANAH Binti BUSRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa handphone Saksi diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari hari diketahui Diketahui pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekitar 21.30 Wita, di Jalan A. Yani Km. 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di warung kopi milik saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Imei: 862869041364626 dan Imei: 862869041364634, yang mana handphone tersebut milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi sedang duduk santai di depan warung Saksi sambil menunggu pelanggan, pada waktu duduk dan sedang bermain handphone tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi yang mana Saksi lihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut digeretkan di meja warung milik Saksi. Melihat hal tersebut Saksi hanya berdiam diri saja;
- Bahwa tidak berapa lama dan tanpa ada bicara, Terdakwa langsung menarik handphone Saksi dari belakang dan secara spontan Saksi berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik-menarik handphone antara Saksi dan Terdakwa, karena kalah tenaga maka handphone tersebut berhasil direbut dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil atau merebut handphone milik saksi, kemudian Terdakwa memukul wajah bagian pipi kiri Saksi dengan menggunakan handphone tersebut sehingga Saksi hamper terjatuh;
- Bahwa pada waktu memukul pipi Saksi, Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana di tangan kanannya sambal memegang handphone milik saksi setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan ke polsek Binuang;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil dan merampas handphone milik saksi, pada saat itu terdakwa mabuk berat;
- Bahwa saat kejadian dilokasi hanya ada Saksi dan teman saksi yang bernama Saudari Amil dan ada beberapa orang saja;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam atau kalau dihargai dengan uang maka kerugiannya kurang lebih sebanyak 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya handphone Saksi Korban tidak rusak, dan baru tahu jika handphone rusak saat dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. KAMILAH Binti ILHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang bekerja di warung milik Saksi Korban;
- Bahwa handphone Saksi Korban diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari hari diketahui Diketahui pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekitar 21.30 Wita, di Jalan A. Yani Km. 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di warung kopi milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi sedang berada di warung dan saksi korban sedang duduk santai di depan warung sambil menunggu pelanggan, pada waktu Saksi Korban duduk dan sedang bermain handphone, Saksi melihat tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Korban dan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut digeretkan di meja warung, namu tidak ada yang menghiraukannya;
- Bahwa tidak berapa lama dan tanpa ada bicara, Terdakwa langsung menarik handphone Saksi Korban dari belakang dan secara spontan Saksi Korban berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik-menarik handphone antara Saksi Korban dan Terdakwa, karena kalah tenaga maka handphone tersebut berhasil direbut dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil atau merebut handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul wajah bagian pipi kiri Saksi Korban dengan menggunakan handphone tersebut sehingga Saksi Korban hampir terjatuh;
- Bahwa pada waktu memukul pipi Saksi Korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana di tangan kanannya sambil memegang handphone milik saksi Korban dan setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya;



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan ke polsek Binuang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam atau kalau dihargai dengan uang maka kerugiannya kurang lebih sebanyak 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. MARIANI Binti ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang bekerja di warung milik Saksi Korban;
- Bahwa handphone Saksi Korban diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari hari diketahui Diketahui pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekitar 21.30 Wita, di Jalan A. Yani Km. 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di warung kopi milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi sedang berada di warung dan saksi korban sedang duduk santai di depan warung sambil menunggu pelanggan, pada waktu Saksi Korban duduk dan sedang bermain handphone, Saksi melihat tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Korban dan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut digeretkan di meja warung, namu tidak ada yang menghiraukannya;
- Bahwa tidak berapa lama dan tanpa ada bicara, Terdakwa langsung menarik handphone Saksi Korban dari belakang dan secara spontan Saksi Korban berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik-menarik handphone antara Saksi Korban dan Terdakwa, karena kalah tenaga maka handphone tersebut berhasil direbut dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil atau merebut handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul wajah bagian pipi kiri Saksi Korban dengan menggunakan handphone tersebut sehingga Saksi Korban hampir terjatuh;
- Bahwa pada waktu memukul pipi Saksi Korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana di tangan kanannya sambil memegang handphone milik saksi Korban dan setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan ke polsek Binuang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam atau kalau dihargai dengan uang maka kerugiannya kurang lebih sebanyak 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa handphone Saksi Korban diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari hari diketahui Diketahui pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekitar 21.30 Wita, di Jalan A. Yani Km. 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di warung kopi milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi sedang berada di warung dan saksi korban sedang duduk santai di depan warung sedang bermain handphone, kemudian Terdakwa mendatangi warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Korban dan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut digeretkan di meja warung oleh Terdakwa, namun tidak ada yang menghiraukannya;
- Bahwa tidak berapa lama dan tanpa ada bicara, Terdakwa langsung menarik handphone Saksi Korban dari belakang dan secara spontan Saksi Korban berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik-menarik handphone antara Saksi Korban dan Terdakwa, karena kalah tenaga maka handphone tersebut berhasil direbut dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil atau merebut handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul wajah bagian pipi kiri Saksi Korban dengan menggunakan handphone tersebut sehingga Saksi Korban hampir terjatuh;
- Bahwa pada waktu memukul pipi Saksi Korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana di tangan kanannya sambil memegang handphone milik saksi Korban dan setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;



- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa temukan di lokasi kejadian dan tidak dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan korban dan tujuan mengambil handphone untuk dijual, namun belum sempat terjual;
- Bahwa handphone Saksi Korban rusak karena Terdakwa memukulkannya ke arah pipi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Puskesmas Bnuang dengan Nomor : /054 /TU / Pusk-BNG/II/2023, tanggal 4 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AGUS RAMADHAN, NIP. 197808312008011007 yang menerangkan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan fisik Saksi Marhanah binti Busran ditemukan:

- 1) Kepala : di temukan luka memar kemerahan dibagian pipi sebelah kiri , panjang 9 cm dan lebar 7 cm
- 2) Telinga : tidak di temukan kelainan
- 3) Dada/ punggung : tidak di temukan kelainan
- 4) Perut : tidak di temukan kelainan
- 5) Mulut : tidak di temukan kelainan
- 6) Anggota Gerak : tidak di temukan kelainan
- 7) Alat Kelamin : tidak di temukan kelainan

#### Dengan Kesimpulan

Ditemukan luka memar kemerahan dibagian pipi sebelah kiri, panjang  $\pm$  9 cm dan Lebar  $\pm$  7 cm, kelainan disebabkan benturan dengan benda tumpul dan tidak membahayakan jiwa korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) buah Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam dengan Imei: 862869041364626 dan Ime : 862869041364634;
2. 1 ( satu ) buah Kotak Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam dengan Imei: 862869041364626 dan Ime : 862869041364634;
3. 1 ( satu ) buah sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Dengan Nopol DA 3581 ZW Nosin: 31b757840 dan Nomor Rangka : MH331B004BJ757804;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa handphone Saksi Korban diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari hari diketahui Diketahui pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekitar 21.30 Wita, di Jalan A. Yani Km. 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di warung kopi milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi sedang berada di warung dan saksi korban sedang duduk santai di depan warung sedang bermain handphone, kemudian Terdakwa mendatangi warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Korban dan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut digeretkan di meja warung oleh Terdakwa, namun tidak ada yang menghiraukannya;
- Bahwa tidak berapa lama dan tanpa ada bicara, Terdakwa langsung menarik handphone Saksi Korban dari belakang dan secara spontan Saksi Korban berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik-menarik handphone antara Saksi Korban dan Terdakwa, karena kalah tenaga maka handphone tersebut berhasil direbut dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil atau merebut handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul wajah bagian pipi kiri Saksi Korban dengan menggunakan handphone tersebut sehingga Saksi Korban hampir terjatuh;
- Bahwa pada waktu memukul pipi Saksi Korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana di tangan kanannya sambil memegang handphone milik saksi Korban dan setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa handphone Saksi Korban rusak karena Terdakwa memukulkannya ke arah pipi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Muhammad Arsyad Bin H Ilhamsyah Alm**, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*). Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan Terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat Terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil Terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan anatara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur “untuk dimiliki”, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan “secara melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa handphone Saksi Korban diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari hari diketahui Diketahui pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekitar 21.30 Wita, di Jalan A. Yani Km. 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di warung kopi milik saksi korban. bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi sedang berada di



warung dan saksi korban sedang duduk santai di depan warung sedang bermain handphone, kemudian Terdakwa mendatangi warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Korban dan membawa senjata tajam jenis pisau, kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut digeretkan di meja warung oleh Terdakwa, namun tidak ada yang menghiraukannya, tidak berapa lama dan tanpa ada bicara, Terdakwa langsung menarik handphone Saksi Korban dari belakang dan secara spontan Saksi Korban berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik-menarik handphone antara Saksi Korban dan Terdakwa, karena kalah tenaga maka handphone tersebut berhasil direbut dan diambil oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil mengambil atau merebut handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul wajah bagian pipi kiri Saksi Korban dengan menggunakan handphone tersebut sehingga Saksi Korban hampir terjatuh. Setelah handphone sudah berada dibawah penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dengan menggunakan motornya dan setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan ke polsek Binuang;

Menimbang, bahwa pada waktu memukul pipi Saksi Korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana di tangan kanannya sambil memegang handphone milik saksi Korban dan setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan handphone Saksi Korban rusak karena Terdakwa memukulkannya ke arah pipi korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam atau kalau dihargai dengan uang maka kerugiannya kurang lebih sebanyak 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone Saksi Korban sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau**



**mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang terdiri dari sub unsur, sehingga apabila beberapa sub unsur terpenuhi maka memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa berhasil mengambil atau merebut handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul wajah bagian pipi kiri Saksi Korban dengan menggunakan handphone tersebut sehingga Saksi Korban hampir terjatuh. Setelah handphone sudah berada dibawah penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dengan menggunakan motornya dan setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan ke polsek Binuang;

Menimbang, bahwa pada waktu memukul pipi Saksi Korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana di tangan kanannya sambil memegang handphone milik saksi Korban dan setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan handphone Saksi Korban rusak karena Terdakwa memukulkannya ke arah pipi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa dalam mengambil handphone korban disertai atau diikuti dengan kekerasan karena tertangkap tangan oleh korban serta agar barang tersebut tetap berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena sebelumnya sempat terjadi perlawanan dari Korban;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban selain untuk mempertahankan handphone milik korban, Majelis Hakim berpandangan bahwa kekerasan dilakukan agar mempermudah Terdakwa untuk melarikan diri dari lokasi kejadian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang terbukti adalah "yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang dimaksud dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya dan untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

**Ad.4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**

Menimbang, bahwa handphone Saksi Korban diambil oleh Terdakwa yang disertai dengan memukul pipi korban terjadi pada hari hari diketahui Diketahui pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekitar 21.30 Wita, di Jalan A. Yani Km. 94 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di warung kopi milik saksi korban;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian berada di warung milik Saksi Korban pinggir jalan raya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi kejadian berada di sebuah warung pinggir jalan raya maka lokasi kejadian masuk dalam sub unsur jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka unsur "dilakukan pada waktu malam di jalan umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam dengan Imei: 862869041364626 dan Ime : 862869041364634;

- 1 ( satu ) buah Kotak Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam dengan Imei: 862869041364626 dan Ime : 862869041364634;

oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban MARHANAH Binti BUSRAN;

- 1 ( satu ) buah sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Dengan Nopol DA 3581 ZW Nosin: 31b757840 dan Nomor Rangka : MH331B004BJ757804;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan luka fisik bagian pipi pada diri Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arsyad Bin H Ilhamsyah Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam dengan Imei: 862869041364626 dan Ime : 862869041364634;
  - 1 ( satu ) buah Kotak Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam dengan Imei: 862869041364626 dan Ime : 862869041364634;**dikembalikan kepada Saksi Korban MARHANAH Binti BUSRAN;**
  - 1 ( satu ) buah sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam Dengan Nopol DA 3581 ZW Nosin: 31b757840 dan Nomor Rangka : MH331B004BJ757804;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Nadia Ayu Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Rta